# PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DALAM MELAKUKAN REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI KOTA PONTIANAK

**SKRIPSI**

**INDIKA PRAMESUARI**

**NIM. A1011211082**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM PONTIANAK**

**2026**

# PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DALAM MELAKUKAN REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI KOTA PONTIANAK

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**Mencapai derajat S-1**

**INDIKA PRAMESUARI**
**NIM. A1011211082**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM PONTIANAK**
**2026**

# PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DALAM MELAKUKAN REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI KOTA PONTIANAK

***Tanggung – Jawab Yuridis Pada :***



**INDIKA PRAMESUARI**

**NIM. A1011211082**

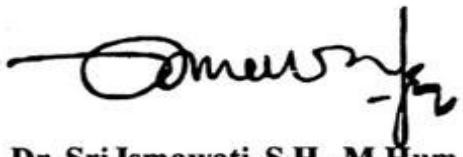
**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**Telah disetujui oleh:**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
|  |  |
| **Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H** | **Lolita, S.H,M.H** |
| **NIP. 196909251996011001** | **NIP. 197206052009122001** |

**Disahkan Oleh:**

**Dekan,**



**Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 31 Juli 2026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2026**

**Tim Penguji**

| Jabatan | Nama dan NIP | Pangkat/ Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Ketua Penguji/ Pembimbing I | Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001 | Pembina Tingkat I/~~IVb~~ | |
| Sekretaris Penguji/ Pembimbing II | Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001 | Penata Tingkat I/IIId | |
| Penguji I | Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001 | Penata Tingkat I/IIId | |
| Penguji II | Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018 | Penata/IIIc | |

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PONTIANAK**

**Nomor** : **3031/DST/UN22.1/DT.00.10/2026**

**Tanggal** : **29 Juli 2026**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Indika Pramesuari |
| NIM | : A1011211082 |
| Bagian | : Hukum Perdata |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Melakukan Rehabilitasi Anak Terlantar di Kota Pontianak |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama dengan tidak melakukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, atau merupakan hasil penjiplakan maupun pengambilalihan tulisan atau gagasan milik orang lain tanpa mencantumkan sumber sebagaimana mestinya, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pontianak, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,

**Indika Pramesuari**
**A1011211082**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta ridho karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"PERANAN KPAD DALAM MELAKUKAN REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI KOTA PONTIANAK"** Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dan sebagai perwujudan dari ilmu yang telah diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung, banyak sekali pihak-pihak yang turut berkontribusi serta memotivasi. Maka dari itu izinkan penulis untuk memberikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

6. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
7. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak; Dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan – masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
10. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I penulis yang bersedia membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Marnita, S.H.I., M.H., selaku Dosen Penguji II penulis yang juga bersedia membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

13. Para Staf Akademik, Tata Usaha dan Staf Perpustakaan serta semua karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pontianak, 23 Juli 2026

**Indika Pramesuari**
**NIM. A10112110**

## MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

-Q.S. Al-Insyirah: 5–6

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur Kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, arahan, saran, serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak sejak tahap penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Turno, S.H., S.E. dan Ibu Andi Yulianti yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang begitu besar kepada penulis dan tidak pernah berhenti mendoakan penulis di setiap sujudnya. Terimakasih atas segala cinta, kepercayaan, dan perjuangan yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan untuk Bapak dan Ibu.
2. Teruntuk Kakak saya Ingka Kusumaningtyas yang selalu memberikan saran dan motivasi, yang selalu mendukung apapun yang terbaik untuk penulis.

Terima kasih atas perhatian dan serta kesediaannya untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam setiap proses yang penulis jalani.

3. Teruntuk teman seperjuangan saya, Herfiza Ukramala, Angie Ulva Afrida Wardani, Gada Ratul'aini dan Citra Amanda. Terima Kasih selalu membersamai, memberikan bantuan dan arahan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini selesai. Semoga pertemanan yang telah terjalin dapat terus terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua.
4. Teruntuk teman masa kecil saya, Tiara Ihda Imroatul Fajri dan Desta Fitriana. Terima kasih karena tetap hadir dan menjaga hubungan baik dengan penulis. Walaupun jarang bertemu secara langsung, perhatian, dukungan, serta pesan-pesan sederhana yang diberikan selalu menjadi penguat bagi penulis.
5. Teruntuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu. Terima kasih atas kebersamaan serta pengalaman yang telah dibagikan selama masa perkuliahan.
6. Terakhir, tidak lupa teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah senantiasa menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Tidak semua proses berjalan mudah, ada lelah yang disimpan sendiri, ada air mata yang tidak selalu terlihat, dan ada banyak hal yang harus dilewati dengan penuh kesabaran. Semoga segala usaha yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik dan menjadi bukti bahwa setiap perjuangan yang dilakukan dengan kesabaran dan usaha tidak akan pernah sia-sia.

# ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya anak terlantar di Kota Pontianak yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi melalui peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Anak terlantar merupakan kelompok yang rentan karena tidak memperoleh pemenuhan hak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran KPAD dalam mengawasi, mengoordinasikan, dan mendukung upaya rehabilitasi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan KPAD dalam melakukan rehabilitasi anak terlantar di Kota Pontianak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak KPAD dan wali anak serta secara tidak langsung dengan anak terlantar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil penelitian di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAD berperan sebagai lembaga pengawasan, pendampingan, monitoring, serta penghubung antara anak terlantar dengan instansi yang berwenang dalam memberikan layanan rehabilitasi. KPAD tidak melaksanakan rehabilitasi secara langsung, melainkan melakukan koordinasi dan rujukan kepada lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan anak, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, maupun instansi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, KPAD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, rendahnya dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana dan sumber daya yang dapat memengaruhi proses rehabilitasi anak terlantar. Dalam hal ini, akibat tidak terpenuhinya hak anak terlantar dapat menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek seperti kebutuhan pendidikan, pola pengasuhan, kasih sayang, serta pengembangan moral dan spiritual anak, sehingga membuat anak berisiko menghadapi hambatan dalam pertumbuhan. Meskipun demikian, koordinasi dan kerja sama lintas sektor yang dilakukan KPAD memberikan kontribusi dalam mendukung perlindungan, pemenuhan hak, dan proses rehabilitasi anak terlantar di Kota Pontianak.



**Kata Kunci: KPAD, Rehabilitasi Anak, Anak Terlantar, Perlindungan Anak.**

## *ABSTRACK*

*This research is motivated by the continued existence of neglected children in Pontianak City who require protection and rehabilitation through the role of the Regional Child Protection Commission (KPAD). Neglected children are a vulnerable group because their rights are not optimally. Therefore, the role of KPAD is needed to supervise, coordinate, and support rehabilitation efforts to ensure the fulfillment of children's rights. This research aims to examine the role of KPAD in the rehabilitation of neglected children in Pontianak City and to identify the obstacles encountered in its implementation.*

*This research employs an empirical juridical method, with data collected through interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted directly with KPAD representatives and the children's guardians, and indirectly with neglected children. The data obtained were analyzed qualitatively by relating the findings from the field to the applicable laws and regulations and relevant theories, in order to draw conclusions based on the research questions.*

*The results of the research indicate that KPAD plays a role in supervision, assistance, monitoring, and facilitating connections between neglected children and authorized institutions that provide rehabilitation services. KPAD does not directly carry out rehabilitation but instead coordinates with and refers children to relevant institutions according to their needs, such as the Social Affairs Office, the Education Office, and health institutions. In its implementation, KPAD still faces several obstacles, including limited authority, low levels of family support and public awareness, as well as limited facilities and resources, which may affect the rehabilitation process for neglected children. Furthermore, the failure to fulfill the rights of neglected children may have negative impacts on several aspects, including access to education, parenting and care, affection, and the development of children's moral and spiritual values, thereby putting children at risk of facing obstacles in their growth and development. Nevertheless, the cross-sectoral coordination and cooperation carried out by KPAD contribute to supporting the protection and fulfillment of children's rights, as well as the rehabilitation process for neglected children in Pontianak City.*



***Keywords: KPAD, Child Rehabilitation, Abandoned Children, Child Protection.***

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN**.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
**PERNYATAAN**..... **iv**
**KATA PENGANTAR**.....**v**
**MOTTO** ..... **viii**
**PERSEMBAHAN**..... **viii**
**ABSTRAK** ..... **xi**
***ABSTRACK***..... **xii**
**DAFTAR ISI**..... **xiii**
**DAFTAR TABEL**.....**xv**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xvi**
**BAB I PENDAHULUAN**.....**1**
A. Latar Belakang Masalah .....1
B. Rumusan Masalah .....7
C. Tujuan Penelitian.....7
D. Manfaat Penelitian.....7
E. Keaslian Penelitian.....8
F. Hipotesis .....11
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**.....**12**
A. Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi dan Tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah.....12
B. Pengertian Konsep dan Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Anak Terlantar .....23
C. Tujuan Rehabilitasi Anak Terlantar .....32
D. Perbedaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sosial.....34
E. Fungsi Pengawasan dan Monitoring KPAD terhadap Proses Rehabilitasi.....35
F. Upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak Mendukung Hak-Hak Anak Terlantar Dalam Upaya Rehabilitasi .....36
**BAB III METODE PENELITIAN** .....**41**
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....41
B. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data .....42
1. Teknik Komunikasi Langsung .....42
2. Teknik Komunikasi Tidak Langsung.....43

C. Lokasi Penelitian ..... 43
D. Populasi dan Sampel ..... 44
E. Analisis Data ..... 45
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 47**
A. Analisis Data ..... 47
1. Data Umum Anak Terlantar dalam Pemeliharaan Panti Asuhan dan Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) ... 49
2. Data Angket Anak (Instrumen Angket Pemenuhan Kebutuhan Anak – 6 Aspek) ..... 52
3. Hasil Wawancara ..... 59
B. Pembuktian Hipotesis ..... 65
**BAB V PENUTUP ..... 75**
A. Kesimpulan ..... 75
B. Saran ..... 78
**DAFTAR PUSTAKA ..... 80**
**LAMPIRAN ..... 83**

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Anak Terlantar Berdasarkan Usia .....49
Tabel 4.2 Karakteristik Anak Terlantar Berdasarkan Pendidikan .....50
Tabel 4.3 Karakteristik Anak Berdasarkan Lama Tinggal di Panti Asuhan.....51
Tabel 4.4 Pemenuhan Aspek Kebutuhan Fisik Anak.....53
Tabel 4.5 Pemenuhan Aspek Pengasuhan.....54
Tabel 4.6 Pemenuhan Kebutuhan Aspek Pendidikan .....55
Tabel 4.7 Pemenuhan Aspek Perlindungan Dan Keamanan.....56
Tabel 4.8 Pemenuhan Aspek Psikososial Dan Emosional.....57
Tabel 4.9 Pemenuhan Aspek Moral Dan Spiritual.....58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak .....83
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Orang Tua/Wali Anak.....84
Lampiran 3. Pedoman Angket Kebutuhan Anak .....85
Lampiran 4. Dokumentasi Bersama Ketua KPAD Pontianak .....86
Lampiran 5. Dokumentasi Bersama Anak Panti Asuhan/Yayasan.....87

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) adalah lembaga yang berdiri secara independen untuk menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) menjadi penting karena perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal dan terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, maupun perlakuan salah lainnya.[1] Pembentukan KPAD ini menjadi bentuk dari implementasi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia bertujuan untuk memastikan dan menjamin terpenuhinya hak – hak anak.

Di Kota Pontianak, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) ber-alamat di jalan Ampera Nomor 49, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak terlantar.

Perlindungan anak-anak terlantar dijamin secara konstitusi dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara menjaga

[1] Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2020.

fakir miskin dan anak-anak yang terlantar." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, serta pelayanan sosial bagi anak-anak terlantar

sebagai bentuk tanggung jawab konstitusi.

Anak yang terlantar disini adalah anak yang memerlukan rehabilitasi sosial, terutama yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran yang berdampak pada aspek psikologis dan sosial mereka, serta anak-anak yang mengalami trauma atau kesulitan dalam fungsi sosial akibat perlakuan yang diterima. Keadaan tersebut mencakup anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, atau mereka yang mengalami eksploitasi, seperti dipaksa untuk bekerja. Anak-anak tersebut membutuhkan serangkaian proses penyembuhan melalui dukungan dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan serta keadaan masing-masing.[2]

Terkait dengan anak terlantar, baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan, perawatan, serta rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selanjutnya, menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, anak-anak yang terlantar merupakan salah satu kelompok yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial.

Dalam penelitian ini, anak terlantar yang menjadi subjek penelitian tidak hanya dipahami sebagai anak yang mengalami keterbatasan dalam kebutuhan ekonomi, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Sebagian anak

[2] Regita Khoirunnisa, Muhammad Fedryansyah, dan Risna Resnawaty, "Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Kekerasan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 218–225.

juga memiliki pengalaman kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun kondisi fisik dan psikologis tertentu yang dapat memengaruhi perkembangan sosialnya.

Kondisi tersebut dapat semakin kompleks apabila anak sebelumnya mengalami kekerasan atau perlakuan salah, karena pengalaman tersebut dapat memberikan dampak terhadap kondisi psikologis anak, seperti munculnya rasa takut, tidak aman, kecemasan, dan trauma.[3] Oleh karena itu penempatan anak dalam lingkungan seperti panti merupakan bagian dari upaya memberikan perawatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan dukungan agar anak dapat mengembangkan kembali keberfungsian sosialnya. Hal ini sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial yang tidak hanya mencakup terapi.

Fokus penelitian ini adalah anak terlantar yang menerima pendampingan dari KPAD Kota Pontianak dan dirujuk untuk layanan rehabilitasi sosial, antara lain dalam penelitian ini, peneliti memilih Panti Asuhan Amal Jariyah yang berada di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat sebagai lokasi wawancara yaitu sebuah tempat yang bekerjasama dengan KPAD yang menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi anak dengan memenuhi kebutuhan dasar, pengasuhan, pendidikan, pembinaan agama, dan pengembangan kemandirian.

[3] Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Pontianak, pada tahun 2021 terdaftar 175 kasus anak yang mengalami tindakan salah dan penelantaran. Sementara itu, menurut data Dinas Sosial Kota Pontianak, terdapat 63 anak terlantar pada tahun 2022, berkurang menjadi 57 anak pada tahun 2023, tetapi kembali meningkat menjadi 85 anak pada tahun 2024.[4] Data tersebut mengindikasikan bahwa isu anak-anak terlantar di Kota Pontianak masih membutuhkan perhatian yang serius. Masalah yang dihadapi tidak hanya mengenai banyaknya anak yang terlantar, tetapi juga seberapa efektif rehabilitasi sosial dapat memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaannya mencakup penilaian, pemenuhan kebutuhan, layanan pendidikan dan kesehatan, pengasuhan, pembinaan, pendampingan, serta pemantauan terhadap kemajuan anak. Namun, menurut hasil penelitian pelaksanaan rehabilitasi untuk anak-anak terlantar yang mendapatkan pendampingan dari KPAD Kota Pontianak di ketahui belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. KPAD sudah melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi namun, masih ada masalah dalam koordinasi antar instansi, monitoring pascarehabilitasi, dan proses reintegrasi anak dengan keluarga. Contohnya seperti Anak-anak yang telah direkomendasikan dan ditampung di tempatnpengasuhan atau rehabilitasi memutuskan untuk pergi atau melarikan diri dari tempat tersebut akibat

[4] Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, 'Data Umum' (kpad.pontianak.go.id) <https://kpad.pontianak.go.id/data-umum> diakses 23 April 2025; Dinas Sosial Kota Pontianak, *Profil Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024* (Dinas Sosial Kota Pontianak 2024) <https://dinsos.pontianak.go.id/frontend/document/dokumen-7PJ8S.pdf>.

ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan suasana atau menghadapi masalah tertentu selama tahap pembinaan.

Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara aturan hukum dan implementasinya di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa rehabilitasi sosial harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan terpenuhinya hak anak dalam hal pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak dalam pemenuhan hak rehabilitasi anak terlantar. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Melakukan Rehabilitasi Anak Terlantar Di Kota Pontianak"**.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu **"Bagaimana Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Melakukan Rehabilitasi Anak Terlantar Di Kota Pontianak".**

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana peranan KPAD dalam menangani rehabilitasi hak anak terlantar
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab KPAD belum memadai dalam proses merehabilitasi anak terlantar.
3. Untuk mengungkapkan akibat tidak terpenuhinya hak anak terlantar
4. Untuk mengungkapkan upaya rehabilitasi yang dilakukan KPAD terhadap anak terlantar.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya maka, hal selanjutnya yang harus dicapai adalah manfaat penelitian. Manfaat tersebut nantinya dapat menjadi dasar penting untuk memperkuat pemahaman mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam upaya rehabilitasi bagi anak terlantar. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu, Manfaat Teoritis yang berfokus pada ilmu pengetahuan serta referensi khusunya dalam perlindungan rehabilitasi

anak terlantar. Dan Manfaat Praktis yang berfokus pada pencapaian untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan rehabilitas anak terlantar. Adapun Manfaat Teoritis dan Mnafaat Praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
    a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya landasan teoritis dalam bidang perlindungan hak anak terlantar, khusunya dalam memenuhi hak rehabilitasi anak terlantar dan peran KPAD dalam pelaksanaannya.
    b) Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis untuk mengembangkan konsep dan kebijakan rehabilitasi korban anak perlakuan salah terutama anak terlantar
2. Manfaat Praktis
    a) Penelitian ini dapat memberikan kontirbusi bagi KPAD dalam meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan program rehabilitasi terhadap korban anak terlantar
    b) Hasil penelitan dapat menjadi bahan pertimbangan maupun acuan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam merumuskan program yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak anak terutama proses rehabilitasi.

## E. Keaslian Penelitian

| | |
|---|---|
| 1. Jenis Tulisan | : Skripsi |
| Perguruan Tinggi | : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta |
| Tahun Terbit | 2020 |

Nama Penulis : Hanifah Afnan Zuhron

Judul : Pemenuhan Hak Anak Terlantar Melalui Rehabilitasi Sosial (Studi Deskriptif di Yayasan Sayap Ibu Bintaro)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak terlantar secara umum di Yayasan Sayap Ibu Bintaro?
2. Bagaimana implementasi rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Yayasan Sayap Ibu terhadap perkembangan anak-anak disabilitas terlantar?
3. Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan terkait proses perkembangan anak-anak disabilitas terlantar di Yayasan Sayap Ibu Bintaro?
4. Perbedaan penulisan yang terdapat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti saat ini adalah :

   "Penelitian Hanifah Afnan Zuhron (2020) berfokus pada pemenuhan hak anak terlantar melalui layanan rehabilitasi sosial pada suatu yayasan tertentu. Penelitian terdahulu diatas mengacu pada pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh yayasan/panti asuhan. Dan dalam hlmpenelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana suatu panti/yayasan memenuhi hak anak melalui rehabilita. Sementara itu, penelitian penulis mengangkat peranan lembaga daerah khususnya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam menjalankan rehabilitasi anak terlantar sebagai bentuk bagian dari tugas lembaga Perlindungan

Anak. Penelitian ini menitikberatkan kepada KPAD dalam alur proses rehabilitasi serta bagaimana tantangan dan upaya yang dihadapi oleh KPAD dalam mendampingi anak terlantar dalam proses rehabilitasi."

2. Jenis Tulisan : Skripsi
   Perguruan Tinggi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
   Tahun Terbit 2024
   Nama Penulis : Kiki Fahmi Setyorini
   Judul : Analisis Pelayanan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Mengurangi Angka Anak Terlantar Di Kabupaten Bantul TAHUN 2022
   Rumusan Masalah :

   Bagaimana analisis pelayanan program rehabilitasi sosial dalam mengurangi angka anak terlantar di Kabupaten Bantul tahun 2022? Perbedaan penulisan yang terdapat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti saat ini adalah: " Penelitian Kiki Fahmi Setyorini (2023) berfokus pada analisis pelayanan program rehabilitas yang bertujuan menilai efektivitas program yang dijalan kan Dinas Sosial Bantul dalam mengurangi jumlah anak terlantar. Penelitian tersebut mengukur dan menganalisis apakah pelaksanaan program, sasaran program maupun aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Bantul dapat efektiv dalam mengurangi jumlah anak terlantar. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada peran Lembaga Daerah ata KPAD Kota Pontianak dalam melakukan penanganan terhadap anak terlantar melalui proses rehabilitas,

bukan kepada program pemerintah. Penelitian penulis menjelaskan dan menganalisis peran KPAD dalam melakukan proses rehabilitasi anak terlantar untuk mengembalikan hak nya.

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data.[5]

Hipotesis pada hakikatnya merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penulis terhadap masalah yang telah dirumuskan. Adapun yang menjadi hipotesis dari permasalahan terhadap penelitian yang penulis kembangkan yaitu:

**"Bahwa pelaksanaan rehabilitasi total terhadap anak terlantar di Kota Pontianak belum berjalan secara optimal sehingga pemulihan anak belum sepenuhnya tercapai"**

[5] Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia 2011).